

**TINJAUAN HUKUM UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA  
AIR MINERAL ISI ULANG TANPA IJIN**

**Agustri Purwandi**

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan  
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura  
Email: a3purwandi@yahoo.com

**Abstrak**

Persaingan usaha Air Minum Dalam Kemasan pada saat ini sangat ketat, karena begitu banyaknya depot-depot air minum isi ulang yang banyak bermunculan, sehingga muncul suatu permasalahan di masyarakat yaitu depot air minum yang tidak berijin atau tidak mengutamakan keamanan bagi para penggunaannya dalam bersaing tidak menggunakan cara yang sehat. Para pelaku usaha hanya mengutamakan keuntungannya saja tanpa memperhatikan aturan-aturan yang telah ditentukan. Tentu saja ini adalah suatu kerugian pada konsumen, dan kepada pelaku usaha dituntut untuk bisa bertanggung jawab dalam masalah ini sehingga pihak konsumen dan pelaku usaha dalam hal hak-hak dan kewajibannya bisa sama-sama terpenuhi dan tidak merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

**Kata kunci:** Tinjauan Hukum, Air Mineral Isi Ulang.

**Abstract**

The competition in bottled drinking water business at this time is very tight, because there are so many refill drinking water depots that have sprung up, so a problem arises in the community, namely drinking water depots that are not licensed or do not prioritize safety for their users in competing not to use healthy way. Business actors only prioritize profits without regard to predetermined rules. Of course this is a loss to consumers, and the business actors are required to be responsible in this matter so that consumers and business actors in terms of their rights and obligations can be equally fulfilled and not detrimental to either party.

Pursuant to article 1 number 2 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, consumers are every user of goods or services available in the community, both for self, family, other people and other living things and not for trade.

**Keywords:** Legal Review, Refill Mineral Water.

## Pendahuluan

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.<sup>1</sup>

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena kadang-kadang pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli atau konsumen, tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.

Prof. Dr. Ahmadi Miru menyatakan wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat yang tercantun dalam perjanjian. Hal ini biasanya lebih banyak dialami oleh pihak yang lemah atau memiliki ketergantunganyang tinggi terhadap pihak yang lainnya, karena persyaratan tersebut berat sebelah atau lebih memberatkan kepada pihak yang lemah.<sup>2</sup>

Disamping wanprestasi, kerugian dapat pula terjadi diluar hubungan perjanjian, yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum, yang dapat berupa adanya cacat pada barang atau jasa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, baik itu karena rusaknya atau musnahnya barang itu sendiri, maupun kerusakan atau musnahnya barang akibat cacat pada barang itu. Selain disebabkan karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum, kerugian yang dialami oleh konsumen selama ini juga banyak disebabkan karena konsumen kurang berhati-hati terhadap barang-barang yang ditawarkan, sehingga kerugian yang dialami konsumen tidak hanya kerugian finansial, kerugian akan tetapi juga dapat merugikan kesehatan atau keselamatan hidup konsumen sendiri.

Air merupakan kebutuhan manusia, dimulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan tambahan. Seiring dengan berkembangnya zaman, semua manusia selalu ingin meningkatkan kebutuhannya. Sebagai contoh kebutuhan pokok adalah sandang, pangan, dan papan sedangkan kebutuhan tambahan diartikan sebagai hiburan.

Dari kebutuhan diri tersebutlah air dimanfaatkan sebagai air minum demi memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, pengertian air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

---

<sup>1</sup> Sebenarnya dalam Islam sudah diatur semuanya terkait dengan pengaturan kehidupan yang baik dan seimbangan sehingga tidak terjadi pihak-pihak yang dirugikan, karena Islam memperbaiki moral yang tidak baik menuju pada terciptanya manusia yang berkeadaban. Suhaimi, "Meretas Sistem Pemerintahan Islam dalam Lintas Sejarah", Jurnal Yustitia, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan. Vol. 20 No. 1 Mei 2019. hlm. 58

<sup>2</sup>Prof. DR. Ahmadi Miru, S.H., M.H., *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi konsumen di Indonesia*, Jakarta, PT RjaGrafindo persada, 2013. hlm 2.

Mengingat pentingnya air bagi kehidupan manusia, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air guna menjamin kualitas air untuk kehidupan bangsa Indonesia. Tujuan pengelolaan kualitas air adalah untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya, sedangkan tujuan pengendalian air adalah untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

Jenis Air Minum Sehat dan Baik Untuk Dikonsumsi, Ada banyak jenis Air Minum di muka bumi ini. Namun untuk konsumsi manusia, air minum yang dibutuhkan berbeda. Untuk makhluk hidup lain selain manusia mungkin tidak apa-apa mengonsumsi air hujan langsung, atau bahkan meminum dari genangan air. Hal ini tidak berlaku untuk manusia.

Air merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh tubuh manusia, Karena itu penting untuk manusia untuk mengetahui berbagai jenis air minum yang ada di sekitarnya. Berikut adalah macam-macam air yang baik dikonsumsi oleh tubuh yaitu:

1. Air Tanah

Air tanah merupakan air yang keberadaannya ada di bawah tanah. Air tanah ini juga bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu air tanah preatis dan air tanah artesis. Air tanah preatis air tanah yang berada di atas lapisan yang kedap air dan terletak tidak jauh dari permukaan tanah. Sementara air tanah artesis adalah air tanah yang berada di antara dua lapisan yang kedap air dan terletak sangat jauh di dalam tanah.

2. Air Permukaan

Air permukaan ini merupakan air yang bisa dengan sangat mudah ditemukan. Karena air ini berada di permukaan tanah sehingga bisa terlihat dengan jelas.

Untuk dapat membantu proses pencernaan dalam tubuh, konsumsi air minum ini harus diperhatikan. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia karena dengan adanya air manusia dapat melakukan segala aktifitasnya sehari-hari. Tidak hanya diminum, air juga dipergunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-harinya misalnya untuk mandi, mencuci dan digunakan juga sebagai kebutuhan usaha.

Air minum sangat berperan penting bagi tubuh karena air minum adalah cairan yang dibutuhkan oleh tubuh, cairan-cairan yang keluar dari dalam tubuh akan terisi kembali dengan adanya air minum tersebut yang kita konsumsi.

Air minum yang dibutuhkan oleh tubuh manusia haruslah air yang sehat, bersih dan layak untuk dikonsumsi oleh manusia dan apabila air tersebut yang dikonsumsi oleh tubuh tidak bersih dan layak untuk dikonsumsi akan berdampak buruk bagi tubuh dan akan mengakibatkan kesehatan terganggu dikarenakan mengonsumsi air yang tidak sehat atau tidak layak untuk dikonsumsi.

Dengan ini, air minum harus terjamin mutu dan kebersihannya supaya fungsi air bisa berjalan dengan baik dan sebagai mestinya bagi tubuh manusia agar manusia terbebas dari segala penyakit yang disebabkan dari mengonsumsi air minum yang tidak layak dikonsumsi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 492/MENKES/PER/IV/2000 tentang persyaratan kualitas air minum menjelaskan

devisnisi air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat baik untuk diminum.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat inilah sering kali memunculkan beragam produk-produk baru yang secara praktis dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu dari produk praktis itu adalah produk air minum isi ulang. Munculnya air minum isi ulang kini lebih praktis, di dalam masyarakat sering disebut sebagai Air Minum Isi Ulang (AMIU) sedangkan produk dari air isi ulang dalam bentuk kemasan yang dikemas sedemikian rupa sering disebut sebagai Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Dengan adanya AMIU dan AMDK masyarakat telah banyak diuntungkan dari aspek ekonomis. Hal ini juga berbalik menguntungkan bagi pelaku usaha itu sendiri. Para pelaku usaha kini berlomba-lomba untuk menciptakan air minum isi ulang yang layak untuk dikonsumsi.

Isi Ulang pada Depot Air Minum memang lebih terjangkau bila dibandingkan dengan air minum isi ulang merek terkenal seperti Aqua, Ades, Aquaria, Le Mineral dan lain-lain. Selain menawarkan harga yang terjangkau Depot Air Minum juga menawarkan jasa layanan pesan antar ke rumah konsumen. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum, yang dimaksud dengan Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.

Sedangkan pengertian air baku dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang sama yaitu bahwa Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum untuk diolah menjadi produk air minum.

Air isi ulang ini memang sangat diminati oleh masyarakat, karena kondisi air sumur masyarakat di beberapa kawasan daerah semakin menipis, ada juga yang menggantungkan pada Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut dengan PDAM yang tidak lagi berjalan dengan normal. Dengan kepraktisan dan kemudahan yang didapatkan oleh masyarakat seringkali masyarakat kurang peduli dengan kualitas air minum yang dikonsumsi tersebut apakah sudah memenuhi standar mutu apakah belum.

Standar mutu pada air minum sudah ditetapkan dalam Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Sedangkan tata laksana pengawasan kualitas air minum dengan Permenkes tersendiri yaitu Permenkes Nomor 736/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang Keberadaan Depot Air Minum, dengan berbagai tahapan proses seperti penyulingan air belum sepenuhnya menjamin kualitas air minum yang dihasilkan. Hal ini harus diimbangi dengan pemeriksaan dari Dinas Kesehatan atau instansi terkait untuk memeriksa kualitas serta kelayakan air minum secara berkala. Air minum tersebut harus bebas dari pencemaran bakteriologi yang mempengaruhi aspek kesehatan para konsumen.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum, terdapat berbagai teknis pengawasan yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap kualitas air tersebut. Pemerintah harus melakukan perlindungan kepada konsumen dan juga pelaku usaha, Baik keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dilindungi.

## **Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Air Mineral Isi Ulang**

### **A. Perlindungan Konsumen**

#### **1. Pengertian konsumen**

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Suatu definisi dari Janus Sidabalok, konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan.<sup>3</sup>

Adapun definisi konsumen dari Adul Rasyid Saliman, bahwa konsumen adalah pengguna terakhir (*end user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>4</sup>

Ahmadi Miru juga memberikan definisi dari konsumen, konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau kepentingan keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.<sup>5</sup>

Dari beberapa pengertian konsumen diatas terdapat perbedaan yaitu pendapat dari Janus Sidabalok yang mengemukakan bahwa konsumen merupakan pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pelaku usaha. Sedangkan pengertian konsumen dari pendapat Abdul Rasyid Salima hampir sama dengan pengertian konsumen pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Pengertian konsumen dari pendapat Ahmadi Miru merupakan rancangan Undanf-Undang Perlindungan Konsumen yang dikemukakan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terbentuk dari pengertian tersebut memang pemahamannya tidak seluas yang dikemukakan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Karena pengertian tersebut hanya sebatas masih rancangan dan belum final.

---

<sup>3</sup> Janus Sidabalok, Hukum Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Adhya Bakti, 2014. hlm. 14

<sup>4</sup> Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta, Prenada Media Group, 2011. hlm. 14

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Op.cit. hlm. 20

Jadi penulis mengambil kesimpulan, konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa hanya untuk kepentingan diri sendiri dan memenuhi setiap kebutuhan atau keperluannya yang bermanfaat.

## 2. Hak Konsumen

Seorang konsumen yang terpenting hanyalah mendapatkan barang yang diinginkan saja. Akan tetapi terkadang adapula konsumen yang memperhatikan hak-haknya serta ingin memiliki barang yang diinginkan tersebut. sebenarnya hal ini, merupakan faktor pendidikan dari para konsumen ada yang mengetahui akan hak-hak dari seorang konsumen dalam proses kegiatan ekonomi.

Perlindungan konsumen merupakan perlindungan hukum bagi konsumen dan mengandung aspek baik materi maupun fisik. Selain aspek fisik maupun materi adapula hak-hak yang terdapat bagi konsumen.

Adapun suatu pendapat Janus Sidabalok mengenai Hak bagi konsumen yang perlu mendapat perlindungan secara hukum yang telah diakui oleh dunia Internasional ada 4 yaitu :

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*);
2. Hak memilih (*the right to choose*);
3. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*); dan
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*),<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penulis memberikan kesimpulan bahwa hak-hak para konsumen harus dipenuhi oleh produsen selaku pelaku usaha, sebab konsumen merupakan pengguna dari barang atau suatu produk yang di produksi oleh produsen atau pelaku usaha. Pemerintah harus selalu sigap mengawasi suatu barang atau produk yang beredar ditengah-tengah masyarakat karena hal itu merupakan tugas wajib

---

<sup>6</sup> Junus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, op.cit. hlm. 31

dari Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kerugian atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

### **3. Kewajiban Konsumen**

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;

### **4. Perlindungan Konsumen**

Pengertian perlindungan konsumen terdapat pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK) yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam 3 bagian utama yaitu:

- a) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (pasal 3 huruf c);
- b) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu (pasal 3 huruf d);
- c) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (pasal 3 huruf e).

### **5. Asas Perlindungan Konsumen**

#### **1. Asas Hukum Perlindungan Konsumen**

Dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas perlindungan konsumen adalah : Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

- a) Asas manfaat yang dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus

---

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 9.

- memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
  - c) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual;
  - d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
  - e) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok diatas yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. Atas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisiensi karena menurut Himawan bahwa : “ Hukum yang berwibawa adalah hukum yang efisiensi, dibawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa penyimpangan.”<sup>8</sup>

## 2. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu : (a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsuen untuk melindungi diri; (b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekse negatif pemakaian barang dan atau jasa; (c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; (d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; (e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; (f) Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa dan menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

## 6. Kondisi Perlindungan Hukum Konsumen di Indonesia

Sebelumnya lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kepentingan konsumen seringkali terabaikan karena posisinya yang lemah bila dibandingkan dengan pelaku usaha . setelah lahirnya

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.33.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka kepentingan konsumen mulai dapat terlindungi dengan jaminan kepastian hukum.

Posisi konsumen di Indonesia masih sangat lemah apabila dibandingkan dengan pelaku usaha. Alasan utamanya adalah karena belum adanya hukum yang memadai untuk melindungi konsumen. Walaupun Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen namun dalam pasal tersebut masih memiliki beberapa kelemahan sehingga kepentingan konsumen belum dapat terlindungi sepenuhnya.

Dari penjelasan kewajiban konsumen diatas penulis memberikan kesimpulan bahwasannya konsumen harus teliti dalam setiap melakukan pembelian atau mengkonsumsi suatu produk air mineral isi ulang, telah dijelaskan didalam pasal tersebut membaca atau mengikuti semua petunjuk informasi dan prosedur pemakaian demi keamanan dan keselamatan. Akan tetapi terkadang produsen atau pelaku usaha itu sendiri tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga kebanyakan dari konsumen itu tidak mengetahui lebih jelasnya akan depot air mineral isi ulang apakah telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan dari pemerintah.

## 7. Hak pelaku usaha

Produsen atau sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer profesional, yaitu setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa sehingga sampai ke tangan konsumen.<sup>9</sup>

Produsen tidak hanya diartika sebagai pelaku usaha yang membuat produk saja atau bisa dibilang sebagai pabrik suatu produk, tetapi mereka yang akan menyampaikan atau mengedarkan suatu produk atau barang sampai ketangan konsumen untuk memenuhi kebutuhan para konsumen.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Adapun hak pelaku usaha menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mndapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>9</sup> Janus Sidabalok, *hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Op.cit hlm. 13

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tidak hanya konsumen yang memiliki hak, akan tetapi produsen atau pelaku usaha juga mempunyai hak. Dalam hal ini pelaku usaha tentunya menginginkan hal yang paling utama yaitu pembayaran dari para konsumen sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akan tetapi pelaku usaha harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam memproduksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) agar supaya hak dari pelaku usaha bisa terpenuhi dan tidak merugikan salah satu pihak.

## 8. Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang memproduksi dan atau memperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen mencoba menguji, dan atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Terhadap kewajiban produsen atau pelaku usaha sebagaimana disebutkan diatas, produsen atau pelaku usaha harus memenuhinya dengan baik secara bertanggung jawab. Produsen atau pelaku usaha bertanggung jawab secara hukum atas segala kesalahan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban itu. Produsen atau pelaku usaha dapat dituntut secara hukum atas setiap kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban itu.<sup>10</sup>

Dari kutipan diatas sangatlah benar karena kewajiban dari pelaku usaha sangat berpengaruh terhadap kenyamanan konsumen dan kebanyakan dari pelaku usaha tersebut tidak melakukan kewajibannya sehingga para konsumen menjadi korban dari produsen atau pelaku usaha yang berbuat curang.

Produsen atau pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan saja dan tidak memikirkan dampak yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga kewajiban-kewajiban tersebut seakan-akan bukannya tanggung jawab produsen. Maka dari itu, konsumen harus berani bertindak melaporkan perbuatan curang yang telah dilakukan oleh pelaku usaha kepada instansi terkait

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 74

dalam hal ini yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Karena badan inilah yang mempunyai tugas dalam menangani kasus permasalahan yang dialami oleh konsumen.

Penulis mengambil kesimpulan dari tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran air mineral isi ulang yaitu pelaku usaha sebagai pengelola suatu produk air mineral isi ulang haruslah bertanggung jawab sepenuhnya. Apa bila konsumen dalam mengkonsumsi air minum isi ulang dikemudian hari menderita kerugian baik secara fisik maupun materi maka disitulah tanggung jawab dari produsen atau pelaku usaha.

Telah jelas dari pemaparan diatas bahwasannya konsumen meliki hak dan kewajiban, begitu pula dengan pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban. Agar supaya segala kebutuhan antara konsumen dan pelaku usaha sama-sama terpenuhi maka diharuskan memiliki tanggung jawab masing-masing. Agar setiap proses pemenuhan kebutuhan bisa tercapai dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak.

## **B. Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Air Mineral Isi Ulang**

### **1. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)**

Air minum adalah kebutuhan yang paling penting bagi manusia, karena semakin tumbuhnya kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang sehat dan higienis maka disinilah letak kebutuhan air minum dalam kemasan untuk memenuhi setiap kebutuhan masyarakat agar kebutuhannya selalu bisa trpenuhi.

Berdasarkan SNI 01-3553-2006 tentang air minum dalam kemasan, air minum dalam kemasan adalah air baku yang diproses, dikemas, dan aman diminum mencakup air mineral dan air demineral.

Air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung air mineral dalam jumlah tertentu tanpa tambahan mineral, sedangkan air demineral merupakan air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian seperti destilasi, deionisasi, reverse osmosis dan proses setara.

Sedangkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor. 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan memberikan definisi, air minum dalam kemasan yang selanjutnya disebut AMDK adalah air yang telah diproses, tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, serta aman untuk dikonsumsi.

Dari beberapa definisi air minum dalam kemasan tersebut, pada intinya memberikan definisi yang hampir sama. Air minum dalam kemasan yaitu air baku yang diproses, dikemas, dan aman untuk diminum.

Maksud dari pernyataan aman untuk diminum yaitu proses dari air minum dalam kemasan tersebut sudah diproses sesuai dengan teknis standar mutu yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI) dan telah memenuhi syarat yang ditentukan dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) maka air minum tersebut aman untuk dikonsumsi oleh tubuh dan terhindar dari pengakit.

Untuk menjaga kesehatan tubuh, para konsumen haruslah pandai-pandai dalam memilih suatu produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) supaya aman dalam mengkonsumsinya. Tentu saja hal ini merupakan tanggung jawab dari para pelaku usaha agar produk air kemasan yang diproduksinya bisa menjadi nilai

tambah bagi para konsumen yang menikmati produk air minum dalam kemasan tersebut.

Kemasan sangatlah penting agar air minum yang diproduksi oleh pelaku usaha menjadi higienis dan terjaga kebersihannya. Kemasan sebagai pelindung dari produk air minum bisa menjaga pengaruh dari bakteri yang bisa masuk ke dalam air tersebut. Jadi, bisa di ambil kesimpulan bahwa kemasan adalah suatu tempat atau wadah atau juga pembungkus dari suatu produk untuk melindungi akan produk tersebut dari benda-benda yang ada didalamnya supaya terjaga kebersihannya.

Pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Perindustrian Indonesia Nomor. 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan, menjelaskan bahwa: Kemasan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sebagai mana dimaksudkan dalam pasal 2 dapat terbuat dari:

- a. Kaca, atau
- b. Plastik yang berupa polietilen (PE), Polipropilen (PP), Polietilen Tereftalat (PET), Polivinil (PVC) atau Polikarbonat (PC).

Kriteria yang harus dipenuhi dalam kemasan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ialah kemasan yang tidak membahayakan bagi tubuh, karena dapat merusak organ tubuh dan dapat menyebabkan timbulnya penyakit bahkan bisa juga mengakibatkan kematian pada diri seseorang.

Kemudian dilanjutkan pada pasal 12 ayat 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor. 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan, menjelaskan bahwa: Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

- a. Kemasan sekali pakai dan terbuat dari plastik, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  1. Memenuhi syarat tara pangan (food grade) dan bertanda tara pangan
  2. Tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan disinfektan dan
  3. Tidak boleh diisi ulang
- b. Kemasan pakai ulang yang terbuat dari:
  1. Plastik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a). Memenuhi syarat tara pangan (food grade) dan bertanda tara pangan.
    - b). Kekuatan memenuhi syarat uji
    - c). Tahan suhu minimal 55OC dengan waktu minimal 15 detik.
    - d). Tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan disinfektan.
  2. Kaca harus:
    - a). Sesuai dengan SNI 12-0037-1987 atau revisinya.
    - b). Kekuatan memenuhi syarat uji.
    - c). Tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan disinfektan.

## **2. Jenis – Jenis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)**

Tidak sedikit masyarakat yang salah kaprah dan menganggap air mineral dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sama saja. Padahal jelas-jelas keduanya berbeda . AMDK adalah air yang diolah dengan perlakuan khusus dan dikemas kedalam botol atau kemasan lain dan memenuhi persyaratan air minum, sedangkan air mineral adalah air yang diperoleh langsung dari sumbernya, dikemas didekat

sumber air, memiliki syarat kandungan mineral tertentu dan dikemas dengan botol atau kemasan lain.

Walaupun air mineral dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sama-sama diperoleh dari sumber mata air pegunungan, akan tetapi khusus untuk air mineral, sumber airnya diambil dari pegunungan yang memang terbukti memiliki kandungan mineral dalam jumlah yang tidak sedikit.<sup>11</sup>

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dibedakan menjadi beberapa jenis, sehingga bagi para konsumen yang belum mengetahui jenis-jenis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) hal ini sangat penting karena tidak sedikit dari masyarakat yang mengetahui jenis-jenis air minum tersebut. oleh karena itu, berdasarkan lampiran Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 tanggal 20 desember 2011 pada halaman 1 jenis-jenis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dibedakan menjadi 4 yaitu:

1. Air Mineral

Air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral sesuai dengan SNI 01-3553-2006 atau perubahannya.

Air mineral terdiri dari: air mineral, air mineral beroksigen, air mineral berkarbonasi.

2. Air Demineral

Air demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi, deionisasi, reverse osmosis (RO) sesuai SNI 01-3553-2006 atau perubahannya.

Air demineral terdiri dari: air demineral, air demineral beroksigen, air demineral berkarbonasi.

3. Air Mineral Alami

Air mineral alami adalah air minum yang diperoleh langsung dari air sumber alami atau dibor dari air sumur dalam, dengan proses terkendali yang menghindari pencemaran atau pengaruh luar atas sifat kimia, fisika, dan mikrobiologi air mineral alami. Produk air mineral alami harus memiliki syarat mutu SNI 01-6242-2000 atau perubahannya.

Air mineral alami terdiri dari: air mineral alami, air mineral alami beroksigen, air mineral alami berkarbonasi.

4. Air Minum Embun

Air minum embun adalah air minum yang diperoleh dari proses pengembunan uap air dari udara lembab menjadi tetesan air embun yang diolah lebih lanjut menjadi air minum embun yang dikemas.

Air minum embun terdiri dari: air minum embun, air minum embun beroksigen, air minum embun berkarbonasi.

### 3. Standar Mutu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Air minum harus memiliki kualitas yang baik dan juga memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah dan Standarisasi Pemerintah. Salah satu

---

<sup>11</sup> Asad Nugroho, Nurhasan, Lies Pramana Sari dkk, *Rambu Belanja Bagi Konsumen*, Jakarta: Tp., 2007. hlm.61-62

Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya oleh Menteri Kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, adapula standar pemerintah lainnya yang berdasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor. 01-3553-2006 tentang air minum dalam kemasan.

Pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan menentukan bahwa Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor. 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan wajib menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan harus memiliki sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) sepanjang SNI itu tersebut diberlakukan secara wajib.

Kemudian pada pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor. 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan menentukan bahwa: pengendalian mutu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di pabrik dilakukan oleh Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) untuk menjamin tercapainya mutu sesuai persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku.

Dengan diadakannya hal ini tentu saja para pelaku usaha atau produsen usaha air minum dalam kemasan haruslah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI) karena menyangkut mutu atau kualitas dari air yang diproduksi oleh produsen atau pelaku usaha tersebut.

Pada pasal 10 ayat 3 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor. 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan menentukan bahwa pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui pengujian di laboratorium perusahaan dengan pemeriksaan terhadap mutu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diproduksi setiap harinya, yang meliputi parameter:

- a. Organoleptik (bau, rasa, warna, penampakan);
- b. pH;
- c. Kekeuhan; dan
- d. Mikrobiologi (angka lempeng total, bakteri coliform).

Oleh karena itu, kualitas air minum merupakan hal yang sangat penting dalam proses produksi dan semua perusahaan air minum dalam kemasan harus memastikan bahwa kualitas air minum yang diproduksi oleh perusahaannya harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Standarisasi mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan terhadap masyarakat yang mengkonsumsi air minum dalam kemasan tersebut. dan untuk mewujudkan suatu mutu dari produksi perusahaan air minum dalam kemasan serta untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi bagi bangsa Indonesia atas diterapkannya standarisasi tersebut.

Standarisasi haruslah bisa mendorong produsen atau para pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing dan mutu dari produksi yang dihasilkan para pelaku usaha tersebut kemudian berusaha untuk memikat hati para konsumen akan produk yang

dihasilkannya, agar supaya para konsumen merasa puas dan percaya penuh terhadap produk yang dikonsumsinya tersebut.

## **Sanksi Bagi Pengusaha Air Mineral Isi Ulang Tanpa Ijin**

### **A. Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Air Mineral**

Air adalah sumber utama kehidupan, tanpa air manusia bisa mengalami dehidrasi yang berujung pada kematian. Terlalu banyak artikel yang membahas tentang nilai penting air bagi kehidupan manusia, dan hampir semuanya menyampaikan bahwa air memang komponen utama dalam kehidupan manusia.

Karena betapa pentingnya air, maka begitu banyak perusahaan-perusahaan air yang berdiri di dunia, bahkan di Indonesia sendiri akan begitu banyak perusahaan-perusahaan yang memproduksi air yang dapat kita lihat baik itu sifatnya perusahaan air kemasan, depot air minum maupun air isi ulang standard.

Tidak dipungkiri bahwa dalam kehidupan ini ada sesuatu keseimbangan, dimana ketika terdapat sesuatu yang mendatangkan manfaat maka ada sisi dimana pasti hal tersebut tidak mendatangkan manfaat atau bisa dikatakan sebagai pemanfaatan yang salah atau disalahgunakan. Perusahaan air minum misalnya, tidak dipungkiri ternyata dari sekian banyak perusahaan air minum akan begitu banyak kita jumpai perusahaan-perusahaan air minum yang tidak menyediakan air minum standard sehat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Oleh karena itu pemerintah perlu membuat peraturan tentang perusahaan air minum atau perusahaan depot air minum yang melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi aturan. Berikut beberapa macam aturan bagi para pemilik depot air minum.

Pemilik atau produsen air minum yang memproduksi air minum tidak memenuhi standar kesehatan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda Rp300 juta,”

Peraturan yang dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pada Bab III pasal 80 ayat 4 juncto pasal 21 ayat 3 yang menyatakan bahwa produsen air minum yang menyalahi aturan kesehatan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 300 juta.

Dilain sisi, pemilik usaha air kemasan ini juga dinyatakan telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 8 yang menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI nomor 651/MPP/KEP/X/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum pada pasal 6 ayat 4 disebutkan biaya pengambilan sampel produk dan pengujian terhadap mutu air baku dibebankan kepada pengelola depot air minum bersangkutan.

Itu menjadi pedoman tersendiri bagi para pemilik perusahaan air minum atau para pemilik depot air minum, karena peraturan tentang depot air minum tadi sifatnya mengikat. Jika saja ada yang melanggar peraturan tersebut maka si pelanggar akan siap dikenai hukuman dan sanksi sesuai dengan yang dituliskan diatas.

Sebagai produsen air minum, hendaknya kita paham tentang peraturan tentang perusahaan atau depot air minum diatas. Karena sangat beresiko sekali jika sebagai

produsen air minum tapi kita tidak paham standard barang yang harus kita jual. Sungguh ironi sekali.

Tapi faktanya, banyak sekali depot air minum yang tidak mematuhi peraturan diatas, bahkan terkesan acuh atau memang ada beberapa depot yang tidak paham tentang aturan itu. Mungkin karena sosialisasi pemerintah yang kurang, atau bisa jadi karena para produsen memang sengaja melanggar dan berpikir yang penting mendapat untung tanpa berpikir masalah yang lainnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan Kepmenperindag 651/2004, usaha depot air minum wajib memenuhi persyaratan usaha sebagai berikut:

1. Depot air minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Depot air minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang.
3. Depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk pemerintah kabupaten/kota atau yang terakreditasi. Akan tetapi, Kepmenperindag 651/2004 tidak mengatur secara rinci persyaratan untuk memperoleh izinusaha depot air minum. Terkait dengan persyaratan izin usaha depot air minum diatur lebih detail dalam peraturan pada masing-masing daerah.

## **B. Sanksi Bagi Pengusaha Air Mineral Isi Ulang Tanpa Ijin**

Untuk memenuhi hak-hak para konsumen alangkah baiknya juga jika ada peran dari Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap suatu produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) agar konsumen bisa mendapatkan perlindungan yang sepenuhnya.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minumbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/Menkes/Per/IV/2010, Pemerintah menetapkan pengaturan tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, tatalaksana pengawasan kualitas air minum. Ruang lingkup pengaturan tata laksana pengawasan kualitas air minum berdasarkan peraturan ini meliputi: (1) pengawasan eksternal; dan (2) pengawasan internal.

Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan KKP sedangkan Pengawasan internal dilakukan oleh penyelenggara air minum.Selanjutnya, dalam peraturan ini dijelaskan bahwa Penyelenggara air minum yang menyelenggarakan penyediaan air minum untuk tujuan komersial wajib melakukan pengawasan internal. Pengawasan untuk kualitas air minum dalam kemasan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan eksternal dan pengawasan internal dilakukan dengan 2 (dua) cara meliputi: (1) Pengawasan berkala; dan (2) Pengawasan atas indikasi pencemaran. (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor :

<sup>12</sup><http://globalmuliaperkasa.com/peraturan-tentang-depot-air-minum.html>

651/MPP/Kep/L0/2004 Tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.

Salah satu dasar pertimbangan dibentuknya peraturan ini, bahwa dalam rangka menjamin mutu produk air minum yang dihasilkan oleh Depot Air Minum yang memenuhi persyaratan kualitas air minum dan mendukung terciptanya persaingan usaha yang sehat serta dalam upaya memberi perlindungan kepada konsumen perlu adanya ketentuan yang mengatur keberadaan Depot Air Minum.

Pada Pasal 1 diuraikan definisi Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. Sebagaimana juga dilaksanakan oleh pelaku usaha air minum dalam kemasan, para pelaku usaha air minum isi ulang juga memiliki persyaratan untuk mendirikan sebuah depot air minum.

Persyaratan tersebut diuraikan dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang sebagaimana berikut:

1. Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang
3. Depot Air Minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi.

Pasal 4 ayat 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air. Analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut.

Kemudian pada pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 429/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum menjelaskan bahwa Menteri, Kepala BPOM, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas kesehatan Kabupaten atau Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pengaturan mengenai wadah air minum isi ulang juga dicantumkan pada Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang. Hal-hal yang diatur di Pasal ini mengenai:

1. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau disediakan Depot.
2. Depot Air Minum dilarang memiliki “stock” produk air minum dalam wadah yang siap dijual.
3. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos.

4. Depot Air Minum wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai.
5. Depot Air Minum harus melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar.
6. Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos/tidak bermerek.
7. Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel/”shrink wrap” pada wadah.

Pelaku usaha air minum isi ulang mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin air yang disediakan olehnya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan pada peraturan Menteri Kesehatan serta melakukan pengawasan secara periodik terhadap mutu air baku yang ditunjukkan dengan hasil uji laboratorium dari Pemasok. Pelanggaran terhadap hal ini akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pengenaan sanksi ini kepada pelaku usaha air minum isi ulang diatur dalam Pasal 12 ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang. Hal ini diatur agar konsumen selalu memperoleh hasil yang terbaik dari air minum isi ulang dan terlindungi haknya sebagai konsumen. Kelayakan air minum isi ulang sebagai bahan konsumsi masyarakat harus juga menjadi perhatian utama bagi pelaku usaha air minum isi ulang. Untuk menghindari terjadinya masalah kesehatan yang disebabkan ketidaklayakan konsumsi pada konsumen air minum isi ulang, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang memberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan dilarang mengisi wadah yang tidak layak pakai serta tidak melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah yang dilakukan dengan cara yang benar.

Untuk melindungi konsumen dari misuse (kesalahan penggunaan) dan salah persepsi karena menganggap bahwa depot isi ulang merupakan “kepanjangan tangan” air minum dalam kemasan, pelaku usaha air minum isi ulang tidak boleh menyediakan wadah bermerek milik pelaku usaha air minum dalam kemasan yang sudah terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM. Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek atau wadah polos. Selain wadahnya sendiri, tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos atau tidak bermerek dan Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel/”shrink wrap” pada wadah.

Apabila terjadi pelanggaran yang berkenaan dengan hal ini, pelaku usaha air minum isi ulang dikenakan sanksi-sanksi sesuai ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 90 atau pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Selain kepentingan konsumen, Pasal 12 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Isi Ulang

juga melindungi hak eksklusif pemilik merek yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak.

### C. Pengenaan Sanksi Bagi Pengusaha Air Mineral Isi Ulang Tanpa Ijin

Aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat ditemukan dalam Undang-Undang perlindungan konsumen. Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terdiri atas :

#### 1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,000 (dua ratus juta rupiah). Terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25, dan pasal 26 yaitu :<sup>13</sup>

- a. Pelaku usaha yang tidak melakukan pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaku usaha yang tidak melaksanakan pemberian ganti rugi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- c. Pelaku usaha periklanan yang tidak bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
- d. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang tidak menyediakan suku cadang dan atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
- e. Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apa bila pelaku usaha tersebut :
  - 1) Tidak menyediakan atau menyediakan suku cadang dan atau fasilitas perbaikan;
  - 2) Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan;
- f. Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa tidak memenuhi jaminan dan atau garansi yang disepakati dan atau yang diperjanjikan.

#### 2. Sanksi Pidana

- a. Sanksi Pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 AYAT (2), Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18.
- b. Pelaku usaha yang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa dimana :
  - 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;

---

<sup>13</sup> Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum PerlindunganKonsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
  - 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
  - 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
  - 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;
  - 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang membuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - 10) Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksu.
  - d. Pelaku usaha yang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  - e. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) yang tetap memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta tidak menariknya dari peredaran.
  - f. Pelaku usaha yang menwarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah :
    - 1) Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
    - 2) Barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru;
    - 3) Barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan dan atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
    - 4) Barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
    - 5) Barang dan atau jasa tersebut tersedia;

- 6) Barang tersebut tidak mempunyai cacat tersembunyi;
  - 7) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  - 8) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  - 9) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain;
  - 10) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
  - 11) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- g. Barang dan atau jasa di atas tetap diperdagangkan oleh pelaku usaha.
  - h. Pelaku usaha yang tetap melanjutkan penawaran, promosi, dan periklanan barang dan atau jasa tersebut.
  - i. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :
    - 1) Harga atau tarif suatu barang dan atau jasa;
    - 2) Kegunaan suatu barang dan atau jasa;
    - 3) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan atau jasa;
    - 4) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
    - 5) Bahaya penggunaan barang dan atau jasa.
  - j. Pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain.
  - k. Pelaku usaha menawarkan barang dan atau jasa melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.
  - l. Pelaku usaha periklanan memproduksi iklan yang :
    - 1) Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa;
    - 2) Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan atau jasa;
    - 3) Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat, mengenai barang dan atau jasa;
    - 4) Mengeksploitasi kejadian atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
  - m. Pelaku usaha periklanan yang tetap melanjutkan peredaran iklan di atas.
  - n. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian di mana :
    - 1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
    - 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

- 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - 5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang dan atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - 6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
  - 7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
  - 8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- o. Pelaku usaha pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
2. Sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 qyqt (1) huruf d dan huruf f yaitu :
- a. Pelaku dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :
    - 1) Menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
    - 2) Menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
    - 3) Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
    - 4) Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
    - 5) Tidak menyediakan jasa dalam kepastian tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
    - 6) Menaikkan harga atau tarif barang dan atau jasa sebelum melakukan obral.
  - b. Pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu. Jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan.

- c. Pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan.
  - d. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian :
    - 1) Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
    - 2) Mengumumkan hadiahnya tidak melalui media massa;
    - 3) Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjika;
    - 4) Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.
  - e. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan :
    - 1) Tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
    - 2) Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi.
  - f. Pelaku usaha periklanan memproduksi iklan yang :
    - 1) Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan atas jasa;
    - 2) Melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
3. Terhadap sanksi pidana diatas, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :
- a. Perampasan barang tertentu;
  - b. Pengumuman keputusan hakim;
  - c. Pembayaran ganti rugi;
  - d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
  - e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
  - f. Pencabutan izin usaha.

Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf (c) konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Dan pada Pasal 7 huruf (b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Jadi dalam hal pemberian informasi kepada konsumen pelaku usaha telah melanggar hak-hak konsumen karena tidak memberikan informasi yang jelas, jujur, benar kepada konsumen.

## **Penutup**

Air minum dalam kemasan merupakan air minum yang telah melewati beberapa proses, pengemasan dan aman untuk dikonsumsi. Dalam suatu proses Air Minum Dalam Kemasan harus mengikuti peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor. 96/M-INDN/PER/12/2011

tentang persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan, dan wajib ditaati oleh para pelaku usaha Air Minum Dalam Kemasan. Air minum dalam kemasan harus menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 01-3553-2006 tentang Air Minum Dalam Kemasan. Agar supaya air minum yang diproduksi oleh pelaku usaha bisa menjaga mutu dan keamanannya serta konsumen bisa merasa puas dengan produk air minum yang dikemas tersebut.

Persaingan usaha Air Minum Dalam Kemasan pada saat ini sangat ketat, karena begitu banyaknya depot-depot air minum isi ulang yang banyak bermunculan, sehingga muncul suatu permasalahan di masyarakat yaitu depot air minum yang tidak berijin atau tidak mengutamakan keamanan bagi para penggunaannya dalam bersaing tidak menggunakan cara yang sehat. Para pelaku usaha hanya mengutamakan keuntungannya saja tanpa memperhatikan aturan-aturan yang telah ditentukan. Tentu saja ini adalah suatu kerugian pada konsumen, dan kepada pelaku usaha dituntut untuk bisa bertanggung jawab dalam masalah ini sehingga pihak konsumen dan pelaku usaha dalam hal hak-hak dan kewajibannya bisa sama-sama terpenuhi dan tidak merugikan salah satu pihak.

Adapun saran yang bisa penulis berikan: Pemerintah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus rutin melakukan pemantauan terhadap produk air minum dalam kemasan yang di jual di toko-toko, warung-warung dan di depo-depo air isi ulang secara langsung, agar supaya memperkecil kemungkinan produk air minum isi ulang yang tidak berijin tersebut bisa beredar ditengah-tengah masyarakat. Dinas terkait harus memberikan tindakan tegas terhadap pelaku usaha produk air minum isi ulang dengan sanksi penarikan produk air minum kemasan dan sanksi berupa materi dan pencabutan usaha seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

### Daftar Pustaka

- Ahmadi Miru, S.H., M.H., 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, PT RjaGrafindo persada
- Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Abdul Rasyid Saliman , 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Asad Nugroho, Nurhasan, Lies Pramana Sari dkk 2007, *Rambu Belanja Bagi Konsumen*, Depok : Piramedia.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, Citra Adtya Bakti.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungann Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor. 96/MIND/PER/12/2011, tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Soekidjo Notoadmodjo, 2003, *Ilmu Kesehatan Masyarakat (prinsip-prinsip dasar)*, Jakarta, Rineka Cipta.

Suhaimi, “Meretas Sistem Pemerintahan Islam dalam Lintas Sejarah”, *Jurnal Yustitia*, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan. Vol. 20 No. 1 Mei 2019.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Zainuddin ali, 2011, *metode penelitian hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.